



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonon:

Nama : **Hasriadi Hatta**
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 25 Maret 1977
Umur : 45 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Djaelangkara No. 23 Kel. Baru Kec Palu
Barat Kota Palu Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonon tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pal, telah mengajukan Permohonon sebagai berikut:

1. Bahwa SAWAL merupakan Adik Kandung / Sebapak .
2. Bahwa orang tua kami yang Bernama HATTA telah WAFAT.
3. Bahwa adik saya SAWAL memiliki keinginan kuat untuk mengikuti atau mendaftar sebagai calon TNI AL; Tahun 2022.
4. Bahwa guna pendaftaran calon TNI AL dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan pendaftaran masuk TNI AL Tahun 2022.
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran masuk TNI AL tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Palu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan menetapkan secara Hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon HASRIADI HATTA sebagai wali dari SAWAL.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali Persidangan pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pal pada tanggal 2 Maret 2022 dan tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kehadiran pemohon dipersidangan secara syah dan patut tanpa halangan yang syah dan tidak mengutus wakilnya untuk hadir dipersidangan. Maka hakim menganggap tidak ada keseriusan terhadap diri pemohon dalam perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pal, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohon Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pal dari buku Register perkara Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pal tanggal 25 Januari 2022, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang S.H.,M.H, Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 25.000,00 |
| 3. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp. 75.000,00 |
| | (tujuh puluh lima ribu rupiah) |